EKSISTENSI TRADISI TAMAIK KAJI DI PARIAMAN: STUDI TENTANG PERUBAHAN RANGKAIAN PROSESI DALAM PERNIKAHAN TAHUN 1990-2020

Fitri Amelia Sari[1], Abdul Salam[2]

[1,2]*Universitas Negeri Padang*
E-mail : fitriameliasari372@gmail.com

ABSTRACT

The society of Pariaman City, strictly adhering to the philosophy of Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (Custom based on Islamic Law, Islamic Law based on the Holy Qur'an), places Islamic values as the foundation of its culture, as reflected in the Tamaik Kaji tradition which symbolizes the spiritual readiness of women before marriage. However, the rapid wave of modernization over the last three decades has triggered a shift in these local values. This study aims to reconstruct and analyze the dynamics of changes in the series of processions of the Tamaik Kaji tradition in marriages within the Pariaman City community from 1990 to 2020, while also identifying the driving factors behind these changes. Employing a qualitative approach with historical methods comprising heuristics, source criticism, interpretation, and historiography, data collection was conducted through in-depth interviews, field observations, and documentation studies. The results indicate that the Tamaik Kaji tradition has undergone formalization and a highly noticeable shift in its execution. During the 1990–2000 period, this tradition was highly sacred and collective, held on the night before the wedding vow (akad nikah) with a complete sequence of processions, including a procession (arak-arakan) where the bride wore a white veil garment (baju selayar). Entering the 2000–2020 period, the tradition underwent simplification; its timing shifted to after the wedding vow, the arak-arakan and the ditagua ritual disappeared, modern attire was modified, and even the essence of the bride reciting the Qur'an was often replaced symbolically. This shift was driven by the dominance of modern entertainment such as orgen tunggal (solo organ), the declining role of the surau (traditional Islamic assembly frame) in community life, and the strong current of globalization demanding practicality and time efficiency. In conclusion, the Tamaik Kaji tradition has been redefined from a sacred mental and spiritual preparation into a mere customary formality complementary to marriage. Consequently, a collective awareness among customary leaders and the younger generation is required to preserve the authentic values of this tradition, ensuring its religious essence does not completely fade amid an increasingly practical-oriented urban society.

Keywords : *Tamaik Kaji, Wedding, Change.*

ABSTRAK

Masyarakat Kota Pariaman yang memegang teguh filosofi *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* menempatkan nilai Islam sebagai fondasi kebudayaan, salah satunya tercermin dalam tradisi *Tamaik Kaji* sebagai simbol kesiapan spiritual perempuan sebelum menikah. Namun, derasnya arus modernisasi dalam tiga dekade terakhir memicu terjadinya pergeseran nilai lokal tersebut. Penelitian ini bertujuan merekonstruksi dan menganalisis dinamika perubahan rangkaian prosesi tradisi *Tamaik Kaji* dalam pernikahan masyarakat di Kota Pariaman pada kurun waktu 1990 hingga 2020, sekaligus mengidentifikasi faktor pendorong di balik perubahan tersebut. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode sejarah yang meliputi tahap heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, serta studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi *Tamaik Kaji* mengalami formalisasi dan pergeseran bentuk pelaksanaan yang sangat mencolok. Pada periode 1990-2000, tradisi ini berlangsung sakral dan kolektif pada malam sebelum akad nikah dengan rangkaian prosesi lengkap, termasuk arak-arakan menggunakan baju selayar putih. Memasuki periode 2000-2020, tradisi ini mengalami penyederhanaan; waktu pelaksanaannya bergeser menjadi setelah akad nikah, hilangnya prosesi arak-arakan dan ritual *ditagua*, modifikasi busana modern, bahkan esensi mengaji bagi pengantin kerap digantikan secara simbolis. Perubahan ini dipicu oleh dominasi hiburan modern seperti orgen tunggal, menyusutnya peran surau di tengah masyarakat, serta kuatnya arus globalisasi yang menuntut kepraktisan dan efisiensi waktu. Kesimpulannya, tradisi *Tamaik Kaji* telah mengalami redefinisi dari persiapan mental spiritual yang sakral menjadi sekadar formalitas adat pelengkap pernikahan. Implikasinya, diperlukan kesadaran kolektif dari pemuka adat dan generasi muda dalam mempreservasi nilai autentik tradisi ini agar ruh keagamaannya tidak sepenuhnya punah di tengah kehidupan masyarakat perkotaan yang kian berorientasi pada kepraktisan.

Kata Kunci : *Tamaik Kaji, Pernikahan, Perubahan*

PENDAHULUAN

Bagi masyarakat Kota Pariaman, adat dan agama adalah dua pilar utama yang menopang seluruh tatanan kehidupan. Sebagai komunitas yang memegang teguh prinsip *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*, hampir setiap jengkal siklus kehidupan mereka selalu diselaraskan dengan tuntunan Islam, tidak terkecuali dalam upacara pernikahan. Salah satu bentuk integrasi nilai yang paling nyata adalah tradisi *Tamaik Kaji*, sebuah prosesi khatam Al-Qur'an yang wajib dilalui oleh calon mempelai perempuan sebelum hari akad nikah. Secara historis, ritual ini bukan sekadar pemanis dekorasi pesta atau seremonial pelengkap semata, melainkan sebuah instrumen budaya untuk menguji sekaligus mengumumkan kesiapan spiritual calon mempelai perempuan sebelum memikul tanggung jawab berumah tangga. Namun, dalam tiga dekade terakhir (1990–2020), derasnya arus modernisasi dan pergeseran gaya hidup urban di Pariaman perlahan-lahan mulai mengubah wajah tradisi ini.

Perubahan zaman nyatanya tidak hanya menyederhanakan urusan teknis di lapangan, tetapi juga ikut mengaburkan makna filosofis yang ada di dalam *Tamaik Kaji*. Ketika masyarakat mulai menuntut efisiensi waktu dan biaya, ada bagian dari kesakralan ritus ini yang dikorbankan, sehingga ia terancam bergeser menjadi sekadar rutinitas adat yang kehilangan ruh keagamaannya. Fenomena inilah yang memicu urgensi untuk meneliti kembali sejauh mana tradisi lokal mampu bertahan atau berkompromi saat berhadapan dengan modernitas. Berangkat dari persoalan tersebut, penelitian ini secara eksplisit ingin menjawab dua pertanyaan mendasar: bagaimana dinamika perubahan rangkaian prosesi tradisi *Tamaik Kaji* dalam pernikahan masyarakat di Kota Pariaman pada rentang tahun 1990–2020, dan apa saja faktor sosial-budaya yang mendorong terjadinya perubahan tersebut?. Untuk menjawab pertanyaan itu, penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi kembali secara kronologis bagaimana transisi bentuk, waktu pelaksanaan, hingga pergeseran simbol dalam prosesi *Tamaik Kaji* sepanjang tahun 1990 hingga 2020. Selain itu, fokus penelitian ini juga diarahkan untuk mengidentifikasi dan mengurai faktor internal maupun eksternal yang paling kuat memengaruhi perubahan cara pandang masyarakat terhadap tradisi tersebut. Melalui tujuan ini, kita bisa melihat peta yang jelas mengenai bagaimana sebuah ritus keagamaan lokal dinegosiasikan di tengah masyarakat yang kian dinamis.

Secara akademis, kebaruan (*research gap*) dari penelitian ini terletak pada upayanya mengisi ruang kosong dalam penulisan sejarah sosial-budaya kontemporer di Sumatra Barat. Selama ini, literatur mengenai pernikahan di Minangkabau umumnya masih berputar pada tema-tema besar seperti hukum adat, sistem matrilineal, atau rekonstruksi masa lalu yang cenderung statis. Penelitian ini mencoba menawarkan sudut pandang berbeda dengan berfokus pada dinamika sejarah kontemporer 30 tahun terakhir, khususnya mengenai perubahan tradisi berskala mikro di wilayah perkotaan Pariaman. Kontribusi ilmiah ini diharapkan tidak hanya memperkaya khazanah studi sejarah dan antropologi agama, tetapi juga bisa menjadi bahan refleksi kritis bagi para pemuka adat serta generasi muda dalam menjaga autentisitas nilai tradisi lokal agar tidak sepenuhnya hilang ditelan zaman.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah, yaitu sebuah pendekatan yang mengkaji peristiwa masa lampau manusia untuk merekonstruksi kembali kejadian tersebut secara sistematis dan objektif (Herlina, 2020). Melalui metode ini, fenomena masa lalu digali baik melalui

sumber lisan maupun tulisan, kemudian disusun kembali secara imajinatif namun tetap bersandar kuat pada fakta dan data yang ditemukan di lapangan (Kartodirdjo, 1992). Untuk mencapai tujuan rekonstruksi tersebut, proses penelitian dilakukan melalui empat tahapan utama, yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi (M. Dien Madjid, 2014). Tahap pertama adalah *heuristik*, yaitu proses mengumpulkan sumber-sumber sejarah yang relevan. Mengingat batasan tahun penelitian ini berada pada rentang waktu kontemporer (1990–2020), pelacakan sumber difokuskan pada dua jalur. Pertama, studi kepustakaan dan dokumentasi untuk mencari literatur tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, catatan dokumentasi pernikahan terdahulu yang berkaitan dengan kebudayaan Pariaman. Kedua, karena minimnya dokumen tertulis spesifik mengenai tradisi mikro, peneliti memaksimalkan metode sejarah lisan (*oral history*) melalui wawancara mendalam dengan para pelaku sejarah, pemuka adat (niniak mamak), tokoh agama, serta pasangan yang melangsungkan pernikahan pada kurun waktu tersebut di Kota Pariaman. Tahap kedua adalah kritik sumber, yang bertujuan untuk menguji keaslian dan keandalan seluruh data yang telah dikumpulkan pada tahap heuristik. Pengujian ini dilakukan melalui dua cara, yaitu kritik eksternal untuk memeriksa fisik dan autentisitas sumber (seperti kredibilitas ingatan informan berdasarkan usia dan keterlibatannya langsung dalam peristiwa), serta kritik internal untuk menguji kesahihan isi informasi yang disampaikan.

Melalui serangkaian kritik ini, peneliti melakukan seleksi ketat untuk memilah mana data yang layak digunakan sebagai fakta sejarah dan mana yang harus dieliminasi. Tahap ketiga adalah *interpretasi*, yaitu fase menafsirkan dan merangkai fakta-fakta sejarah yang telah lolos uji kritik. Pada tahap ini, kumpulan data yang mulanya masih terpisah-pisah mulai digabungkan, dihubungkan keterkaitannya satu sama lain, dan dianalisis secara kritis. Peneliti menghubungkan bukti lapangan yang ditemukan seperti hilangnya prosesi arak-arakan atau penyederhanaan busana dengan faktor sosial-budaya yang berkembang di Pariaman pada kurun waktu 1990–2020, sehingga serangkaian data tersebut dapat membentuk satu narasi perubahan sejarah yang utuh dan logis. Tahap terakhir adalah *historiografi*, yaitu proses menyajikan seluruh hasil temuan dan analisis ke dalam bentuk tulisan ilmiah yang sistematis. Pada tahap ini, kronologi pergeseran tradisi *Tamaik Kaji* dinarasikan dengan mengikuti kaidah kepenulisan sejarah yang baku. Penulisan disusun secara deskriptif-analitis agar pembaca dapat memahami dengan jelas bagaimana dinamika, bentuk perubahan, hingga faktor-faktor yang melatarbelakangi pergeseran tradisi pernikahan tersebut di Kota Pariaman.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tradisi *Tamaik Kaji* merupakan salah satu warisan sosiokultural-religius yang sangat melekat dalam siklus kehidupan masyarakat di Kota Pariaman, khususnya sebagai bagian dari rangkaian persiapan perkawinan. Dalam konteks adat dan tradisi lokal, prosesi ini bukan sekadar sebuah seremoni formal kelulusan membaca Al-Qur'an, melainkan sebuah instrumen kultural yang berfungsi untuk menguji kesiapan mental dan batin calon *anak daro* (mempelai perempuan) sebelum melangkah ke jenjang pernikahan. Selain berfungsi sebagai ruang legitimasi kesiapan spiritual sang gadis, *Tamaik Kaji* juga menjadi institusi moral yang mewadahi penyampaian rasa takzim, hormat, dan ucapan terima kasih yang mendalam dari pihak keluarga kepada guru ngaji yang telah membimbingnya.

Namun, seiring berjalannya waktu, transformasi sosial, modernisasi, serta pergeseran orientasi nilai di tengah masyarakat Pariaman dalam kurun waktu tiga dekade terakhir (1990–

2020) telah membawa implikasi besar terhadap eksistensi tradisi ini. Guna melihat bagaimana tradisi ini bertahan, menyusut, atau mengalami pergeseran makna, berikut dipaparkan rekonstruksi historis tradisi *Tamaik Kaji* yang dibagi ke dalam tiga periodisasi utama:

1. Periode 1990–2000: Sakralitas, Kolektivitas, dan Integrasi Sosial

Pada fase atau periode tahun 1990-an tradisi *Tamaik Kaji* masih dilakukan sesuai dengan pakem adat, karena pada era ini masyarakat masih sangat menjunjung tinggi nilai adat dan peran surau masih mempengaruhi kehidupan masyarakat di Kota Pariaman. Surau pada masa ini bukan sekadar tempat ibadah, melainkan pusat pembentukan karakter dan basis utama pendidikan keagamaan bagi generasi muda. Oleh karena itu, ketika seorang anak perempuan akan melangsungkan pernikahan, kelayakannya diuji secara sosial dan spiritual melalui tradisi ini, yang pelaksanaannya masih dipegang teguh tanpa adanya pengurangan prosesi.

Pada era ini kegiatan *Tamaik Kaji* masih dilakukan sesuai dengan rangkaian adat yang sebenarnya, yaitu dimulai dari persiapan, persyaratan, dan pelaksanaan. Dalam persiapan, calon *anak daro* akan benar-benar menyiapkan dirinya dengan menemui guru ngaji perempuan untuk belajar hal-hal mengenai pernikahan, jadi bimbingan ini tidak hanya sekadar formalitas adat saja melainkan menjadi bekal spiritual dan mental bagi calon pengantin sebelum memasuki kehidupan berumah tangga. Prosesi menemui guru ngaji ini juga memperlihatkan bagaimana ilmu agama dan petuah-petuah dari orang tua masih menjadi fondasi utama yang wajib dilewati dalam tradisi perkawinan di masyarakat setempat. Dan dalam persyaratannya calon *anak daro* memang diwajibkan mengaji karena sebagai bukti nyata juga bahwasanya dia sudah lancar mengaji dan bisa melanjutkan kehidupan karena ilmu dasar sudah bisa dilalui, jadi kewajiban ini menjadi tolok ukur bahwa ia dianggap sudah siap secara spiritual untuk membina keluarga baru nantinya. Dan untuk itu dalam kegiatan ini *anak daro* memang wajib bisa membaca Al-Qur'an, sehingga masyarakat atau orang kampung yang hadir bisa melihat langsung kualitas bacaan tersebut sebagai bukti konkret bahwa orang tua telah menunaikan kewajibannya dalam mendidik anak dengan bekal agama yang kuat. Dan dalam Pelaksanaan dilakukan malam sebelum akad nikah dan kegiatan arak-arakan menjadi momentum sosial karena tetangga dan masyarakat luas bisa ikut berpartisipasi meramaikannya di sepanjang jalan. Saat malam *anak daro* akan membaca al-quran setelah acara dibuka oleh guru ngaji, pada era ini *anak daro* diwajibkan bisa membaca al-qur'an karena dengan melihat *anak daro* bisa dan lancar membaca al-qur'an membuktikan bahwa kesiapan batin dan kepantasan dari *anak daro* untuk memasuki kehidupan rumah tangga, dan kelancaran mengaji tersebut dianggap sebagai bekal ilmu agama dasar yang wajib dimiliki.

Setelah prosesi mengaji selesai, acara akan dilanjutkan dengan pembacaan Kitab Barzanji sebagai bentuk doa bersama untuk keselamatan dan kelancaran hari pernikahan. Dan untuk pakaian pada era ini *anak daro* memang masih memakai baju selayar putih pada saat kegiatan *Tamaik Kaji*. Pertahanan dalam penggunaan baju selayar putih ini menjadi tanda bahwa masyarakat pada masa itu masih sangat patuh pada aturan pakaian yang sudah turun-temurun, jadi belum ada pengaruh dari tren pakaian modern luar yang masuk ke dalam prosesi adat kampung, sehingga keaslian identitas budaya lokalnya masih terjaga.

2. Periode Tahun 2000-2010: Fase Awal Transisi dan Modernisasi Busana

Memasuki Era tahun 2000-an, kehidupan masyarakat di Kota Pariaman mulai dipengaruhi oleh perkembangan zaman dan masuknya pengaruh luar yang dibawa oleh kemajuan teknologi informasi. Berkembangnya teknologi dan informasi membuat masyarakat lebih terbuka pada perubahan termasuk pada acara pernikahan salah satunya pada Tradisi *Tamaik Kaji*. Dampak dari keterbukaan terhadap hal-baru tersebut menyebabkan beberapa tata cara yang dianggap kuno

mulai ditinggalkan, seperti aspek persiapan adat. Jika sebelumnya calon pengantin perempuan (*anak daro*) diwajibkan datang langsung ke rumah guru ngaji sebelum hari pernikahan untuk mempelajari ilmu pernikahan, pada era ini kebiasaan tersebut dianggap sudah tidak relevan lagi. Keberadaan teknologi membuat calon pengantin merasa cukup mengakses informasi seputar dunia pernikahan melalui internet, padahal kedalaman nilai dan bimbingan batin yang diperoleh secara langsung dari guru ngaji sangat jauh berbeda dengan apa yang didapatkan dari internet.



Gambar 1. Arak-arakan pada tradisi *Tamaik Kaji*

Sumber : Repro Penulis dari koleksi informan tahun peristiwa 1997

Pada era ini, acara *arak-arakan* mulai ditinggalkan karena banyak calon pengantin yang memilih untuk tidak melakukannya dengan alasan hemat waktu, meskipun rangkaian tersebut masih tetap ada dan bersifat pilihan dalam kegiatan *Tamaik Kaji*. Mulai jarangnya tradisi *arak-arakan* tersebut secara sebab-akibat ikut menyebabkan hilangnya rangkaian prosesi *ditagua*. Sebab, prosesi *ditagua* yang merupakan saat pemberhentian rombongan *anak daro* di depan rumah untuk mendengarkan kata-kata sambutan selamat datang dari *urang sumando* atau pihak keluarga—hanya dapat terlaksana apabila ada rombongan nyata yang diarak berjalan menuju rumah mempelai perempuan. Dengan demikian, ketika *arak-arakan* tidak dilaksanakan, dengan sendirinya prosesi *ditagua* pun ikut hilang dari rangkaian acara. Perubahan ini mempertegas adanya pergeseran sudut pandang masyarakat Kota Pariaman yang kini lebih mengutamakan prinsip kemudahan dalam menyelenggarakan pesta perkawinan (*alek*). Di era ini pula, acara pernikahan mulai diramaikan oleh kehadiran hiburan modern seperti orgen tunggal yang disukai banyak orang. Masuknya orgen tunggal ini mendatangkan pergeseran makna yang cukup besar pada tradisi *Tamaik Kaji*, sehingga fokus acara yang dulunya penuh dengan nuansa sakral keagamaan kini perlahan-lahan ikut terbagi dengan fungsi hiburan modern yang suasananya jauh lebih ramai.



Gambar 2. Perubahan Baju pada acara *Tamaik Kaji*
Repro Penulis dari koleksi informan tahun peristiwa 1997

Dan untuk pakaian *anak daro* juga ikut mengalami perubahan yaitu yang dulunya hanya memakai baju selayar putih, pada era ini sudah memiliki opsi lainya seperti baju bundo kanduang yang lebih modern dan mengikuti perkembangan zaman. Perubahan pada aspek pakaian ini mempertegas bahwa di era 2000-an, Tradisi *Tamaik Kaji* tidak lagi hanya dipandang sebagai ritual ibadah atau ujian batin bagi calon pengantin, melainkan sudah bergeser menjadi bagian dari pertunjukan estetika busana pernikahan. Secara keseluruhan, masuknya pengaruh teknologi, hiburan modern seperti *orgen tunggal*, hingga perubahan pada pakaian dan prosesi adat mengubah makna *Tamaik Kaji* di Kota Pariaman. Tradisi yang dulunya sarat akan nilai-nilai sakral dan relasi sosial yang kuat, perlahan-lahan berubah menjadi acara yang lebih mengutamakan hiburan, kepraktisan, dan formalitas belaka.

Selain hilangnya beberapa prosesi fisik, pergeseran makna yang besar juga terlihat pada tahap persiapan dan inti acara. Kemudahan akses informasi melalui internet telah memotong kedalaman hubungan batin yang dulunya didapatkan langsung dari guru mengaji.

3. Periode Menjelang Tahun 2010-2020: Era Formalitas dan Pergeseran Makna

Perkembangan zaman yang makin cepat menjelang tahun 2020 membuat Tradisi *Tamaik Kaji* di Kota Pariaman ikut berubah, banyak perubahan yang terjadi mulai dari rangkaian acara dan makna asli atau tujuan dari acara *Tamaik Kaji*. Di Era ini kegiatan *Tamaik Kaji* dilakukan hanya untuk acara formalitas bukan lagi untuk kesiapan batin calon pengantin.

Memasuki periode ini, rangkaian acara tradisi *Tamaik Kaji* juga sudah sangat disederhanakan. Tidak ada rangkaian persiapan yang sebelumnya wajib dilakukan serta persyaratan yang sudah tidak berlaku lagi. Tiadanya tahap persiapan ini menandakan hilangnya fase pembekalan keagamaan secara khusus antara guru ngaji dan calon *anak daro*, sehingga prosesi ini langsung pada hari pelaksanaan acara *Tamaik Kaji* tanpa melewati tahapan adat yang semestinya. Penghapusan persiapan dan syarat tersebut mempertegas bahwa tradisi ini tidak lagi mengikat secara hukum adat, melainkan telah melonggar menjadi sebuah pilihan acara yang pelaksanaannya menyesuaikan keinginan pihak acara (*alek*). Untuk Persyaratannya yang paling nyata dihilangkan yaitu *anak daro* tidak lagi wajib bisa mengaji karena pada saat prosesi *Tamaik Kaji*, ditemukan ada beberapa *anak daro* tidak mengaji hanya duduk diam menyimak.

Dan untuk pelaksanaan pada era ini acara yang dianggap momentum yaitu arak-arakan mulai dihilangkan, bukan lagi menjadi opsional tapi memang sudah tidak dilaksanakan alasanya

sudah tidak sesuai lagi dengan zaman dan juga efisiensi waktu karena banyak yang memilih setelah acara *Tamaik Kaji* ini dilanjutkan dengan hiburan modern yaitu *orgen tunggal*. Dan Acara *Tamaik Kaji* pada era ini dimulai dengan mengundang guru ngaji untuk datang ke rumah *anak daro*. Dalam pelaksnaanya juga mengalami perubahan yaitu; jika pada era sebelumnya *Tamaik Kaji* wajib diadakan sebelum akad nikah, menjelang tahun 2020 banyak keluarga yang memilih melaksanakannya pada malam setelah akad nikah dengan mengikutsertakan mempelai laki-laki. Perubahan waktu ini sengaja dilakukan demi efisiensi waktu, karena sebagian masyarakat mulai menganggap acara ini hanya sebatas formalitas belaka tanpa mendalami makna spiritual di dalamnya. Ditambah lagi, kehadiran hiburan modern seperti *orgen tunggal* yang semakin diminati, membuat eksistensi dan kesakralan acara *Tamaik Kaji* mulai hilang dan dilupakan.

Akibat dari pergeseran fokus tersebut, dalam beberapa pelaksanaan kegiatan bahkan ditemukan adanya *anak daro* yang sama sekali tidak ikut mengaji atau membaca Al-Qur'an. Fenomena ini membuat makna dasar dari Tradisi *Tamaik Kaji* semakin luntur dan beralih fungsi menjadi acara seremonial semata. Kondisi dilapangan ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Awwaludin, selaku guru ngaji dan staf Humas Kemenag Kota Pariaman. Beliau menyatakan bahwa saat diundang sebagai guru ngaji dalam acara *Tamaik Kaji*, beliau menemukan adanya *anak daro* yang ternyata tidak bisa mengaji: "*Bahkan dalam kegiatan Tamaik Kaji dalam waktu 10 tahun ko ado beberapa anak daro yang indak bisa mengaji.*" Sebagai gantinya di lapangan, posisi *anak daro* yang tidak bisa mengaji ini akan digantikan oleh anak-anak mengaji yang sengaja dipilih untuk membacakan Al-Qur'an. Solusi ini diambil agar rangkaian prosesi *Tamaik Kaji* malam itu bisa tetap berlangsung di hadapan keluarga dan masyarakat sekitar yang hadir. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa di era menjelang 2020, pelaksanaan *Tamaik Kaji* sudah kehilangan ruh spiritualnya. Acara ini tidak lagi menjadi indikator kesiapan batin bagi calon pengantin, melainkan beralih menjadi sebuah ritual simbolis yang dipaksakan tetap berjalan hanya untuk menuntaskan kewajiban di mata masyarakat.

Perubahan yang terjadi dalam tradisi *Tamaik Kaji* di Pariaman merupakan suatu kepastian sejarah yang dipicu oleh pertemuan antara pergeseran nilai dari dalam masyarakat dan tekanan dari luar. Berdasarkan perspektif Nanang Martono, perubahan sosial mencakup aspek pola pikir individu hingga struktur masyarakat luas yang memengaruhi perkembangan di masa depan. Dalam kurun waktu 1990 hingga 2020, terdapat beberapa faktor penting yang mendorong peralihan bentuk tradisi ini. Diantaranya yaitu: Berubahnya peran surau dalam masyarakat, Pengaruh globalisasi dan informasi sehingga semakin dominasinya hiburan di tengah masyarakat seperti orgen tunggal yang membuat pelaksanaan tradisi *Tamaik Kaji* sudah jarang dilaksanakan dan pun bila dilaksankan mengalami perubahan pada wakti dan maknanya.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi *Tamaik Kaji* di Kota Pariaman dalam kurun waktu tiga dekade (1990–2020) telah mengalami pergeseran yang sangat mendasar, baik secara tata cara pelaksanaan maupun makna filosofisnya.

Pada era 1990-an, tradisi ini masih dijalankan sesuai pakem adat yang ketat karena kuatnya pengaruh surau di tengah masyarakat. *Tamaik Kaji* pada masa itu berfungsi nyata sebagai ruang untuk menguji kesiapan batin calon *anak daro* sebelum menikah, sekaligus momen penting bagi keluarga untuk menyampaikan rasa terima kasih kepada guru ngaji. Seluruh rangkaian acara—mulai dari bimbingan pranikah, arak-arakan komunal dengan *baju selayar* putih pada malam

sebelum akad, ritual *ditagua* di depan pintu, hingga khidmatnya pembacaan Al-Qur'an dan Kitab Barzanji diikuti secara utuh tanpa ada pengurangan prosesi.

Namun, memasuki periode 2000 hingga 2020, masuknya hiburan modern seperti *orgen tunggal* merubah kebiasaan malam pra-nikah masyarakat. Adanya tuntutan sosial agar pesta pernikahan terasa ramai membuat pihak keluarga memilih menggeser pelaksanaan *Tamaik Kaji* menjadi sesudah akad nikah, demi memberi ruang bagi panggung musik.

Pergeseran waktu ini, ditambah dengan melemahnya peran surau serta kepraktisan yang ditawarkan oleh industri pernikahan modern, akhirnya mengubah *Tamaik Kaji* menjadi sekadar formalitas pengisi acara pelaminan. Nilai-nilai sakral seperti penataan batin, ketulusan ucapan terima kasih kepada guru ngaji, dan identitas lokal penggunaan *baju selayar* putih kini sebagian besar telah menyusut demi mengejar kepentingan estetika visual dan dokumentasi semata.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Jurnal

Afdayeni Melia. 2017. " Dinamika Sistem Pendidikan Islam (surau) Minangkabau Pra dan Pascabaharuan " FUADUNA: *Jurnal Kajian Keagamaan dan Kemasyarakatan* Vol.1, No.1

Alwi, Muhammad. 2021 "Pariaman sebagai Bandar Pelabuhan Kuno di Pantai Barat Sumatera Abad XVI-XVIII." *Jurnal Chronologia* 3, no. 2: 14-18.

Aminudin, Pagar Hasibuan, dan M. Iqbal Irham. 2025 "Pengaruh Media Informasi terhadap Praktik Perkawinan di Indonesia." *Jurnal Darma Agung* 33, no. 2: 125–134

Fatimah, Siti dan Zusneli Zubir**.** 2021 "The Existence of a Coastal Mosque in the Midst of the Covid-19 Storm (Case Study: Pasa Mosque, Pariaman City)." *Jurnal Masyarakat Maritim* 5, no. 1: 1-10.

Efriant.A 2016. " Jejak Peradaban Masa Lalu di Kota Pariaman" Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya, Vol. 2 No. 1, 2. hal. 395

Japaruddin dkk, 2024. "Eksistensi Dan Internalisasi Nilai-Nilai Tradisi Tamat Kaji Pada Masyarakat Semaku Bengkulu " *Al-Qalam : Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatn* 18,No.4

Hendra Akhdhiyat, 2022. "Nilai-Nilai Sosio Kultural Masyarakat Padang Pariaman," *Jurnal GeoRafflesia*, Vol. 7, No. 1, hlm. 45.

Herghiansyah dkk. 2023. " Dinamika Budaya *orgen tunggal* dalam masyarakat nagari lubuk alung kecamatan lubuk alung" *Jurnal Prosiding Mateandrau* 2, no.1 (2 : 318

Islami Moch Zihad dkk. 2024 "Pengembalian Fungsi Surau Sebagai Identitas Minangkabau Melalui Elaborasi Madrasah Diniyah Awaliyah: Perspektif Neo-Fungsionalisme, *Jurnal Lafinus,*Vol 1,No. 1

Nugroho Bambang Husni dkk. 2023. "Pengantin Tamat Kaji Sebagai Tradisi Pada Upacar Pernikahan Masyarakat Batang Asai Dalam Sorotan Living Qur'an, *TAJDID* Vol 2, No.1

Prima Afdal, 2014. "Sistem Pemerintahan Nagari (Studi Pada Nagari Padang Magek Kabupaten Tanah Datar)" *Jom FISIP* 1 No. 2

Putri Madhatillah Dinda dkk, 2023. "Tradisi Bajapuik Dalam Perkawinan Adat Minangkabau Di Padang Pariaman Sumatra Barat, *Nusantara ; Journal for Southeast Asian Islamic Studies* 19,No.3

Putry Hanny Nandiya,Desriyeni, 2023. " Preservasi Pengetahuan Kegiatan *Tamaik Kaji* Dalam Budaya

Pernikahan Di Kota Pariaman, Sumatera Barat" *JIPI (Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi)* 8,No.1

Sudarman, 2019. "Budaya Hukum Perkawinan Bajapuik Bagi Masyarakat Pariaman," *Jurnal Hukum dan Syariah*, hlm. 12-14.

Zulkifli. "Pondok Pesantren Thawalib Padang Tahun 1998-2020." *Jurnal Kronologi* 4, no. 1 (2022): 1-15.

Buku

Abdurrahman Dudung, *Metodologi Penelitian Sejarah*, (Yogyakarta:Ar-Ruz Media, 2007), hlm.68

Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Milenium Baru*, (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 112.Diakes dari Google Books :https://books.google.co.id/books?id=TTvNDwAAQBAJ&lpg=PP1&ots=VVRNrPPLBU&lr&pg=PP1#v=onepage&q&f=false

Bagindo Armaidi Tanjung, *Kota Pariaman Dulu, Kini, dan Masa Depan*, (Padang: Pustaka Artaz, 2006), hal. 45.

Hamka. *Ayahku*. Cet. 1. Jakarta: Gema Insani, 2020. Google Books. https://books.google.co.id/books?id=LFzhDwAAQBAJ&lpg=PA1&hl=id&pg=PA1#v=onepage&q&f=false Diakses 21 Juni 2026

Irhas, Samad A 2003. *Ilmu Sejarah*. Jakarta: Haifa Press

Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*., (Bandung:Alumni, 1982), h. 3

Mardani, *Hukum Perkawinan Islam: di Dunia Islam Modern*, (Yokyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 4

Mikhails Coomans, *Manusia Daya Dahulu Sekarang Masa Depan* (Jakarta: Gramedia, 1987)

Museum Negeri Provinsi Sumatra Barat "Adityawarma". 2000. *Upacara Adat Perkawinan Di Padang Pariaman.Padang : Museum Negeri Provinsi Sumatra Barat* "Adityawarman". Hal.9

Pires, Tomé. *The Suma Oriental of Tomé Pires: An Account of the East, from the Red Sea to Japan, Written in Malacca and India in 1512-1515*. Diedit oleh Armando Cortesão. Vol. 1. New Delhi: Asian Educational Services, 2005. Google Books. https://books.google.co.id/books?id=h82D-Y0E3TwC&lpg=PR72&hl=id&pg=PR72#v=onepage&q&f=false. Diakses 21 Juni 2026

Wawan Ruswanto.2019. *Pengertian Perubahan dan Disorganisasi Sosial*, Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, hal. 5

Zed, Mestika ,2003. *Metodologi Sejarah.* Padang: FIS UNP

Skripsi

Apdal, 2017. Kehidupan Sosial Ekonomi Nelayan Desa Pasir Sunur Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman Tahun 1990-2015. Universitas Andalas

Endah Supriyani, 2018. *Tradisi Khatam Alquran Pada Pernikahan Suku Bugis di Palembang (Studi Kasus di 3 Ilir Palembang*),Jurusan Sejarah Peradaban Islam,Fakultas Adab dan Humaniora,Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Nasrul Nurdin, 2018.Perubahan Perilaku Keberagaman Pasca Darul Arqam Dasar (Studi Mahasiswa Unismuh Makassar),Jurusan Pendidikan Sosiologi.Fakultas Kehuruan dan Ilmu Pendidikan,Universitas Muhammadiyah Makassar

Wawancara

Wawancara dengan Bapak Awwaludin (54 Tahun) Staff Humas Kementerian Agama Kota Pariaman, 22 April 2026

Wawancara dengan Bapak Ilyas Tuangku Bagindo, M.Pd (43 Tahun) Penyuluh agama islam KUA Pariaman Tengah

Wawancara dengan Bapak Mulyadi (60 Tahun) Kapalo mudo, 23 Januari 2026

Wawancara dengan Bapak Rizki Kurniawan (30 Tahun) Guru MDA Dan Penyuluhan Agama di Dusun Ampaleh, 05 Mei 2026

Wawancara dengan Bapak Priyaldi, S.Sos, M.Pd (51 Tahun) Sekretaris LKAAM Kota Pariaman

Wawancara dengan Bapak Samsumar (48 Tahun) Desa Kampani 05 Mei 2026

Wawancara dengan Buk Eni Gusniyanti (34 Tahun) di Air Santok Kota Pariaman 30 April 2026

Wawancara dengan Buk Jasmawati (42 Tahun) Desa Kampani, 07 Mei 2026

Wawancara dengan Buk Neti Risnandi (38 Tahun) Desa Koto Marapak 07 Mei 2026

Wawancara dengan Buk Nurtina (47 Tahun) di Kampung Gadang Padusunan, 05 Mei 2026

Wawancara dengan Buk Ratnawilis (48 Tahun) di Dusun Ampaleh, 05 Mei 2026

Wawancara dengan Buk Suarti (62 Tahun) di Kampung Gadang Padusunan, 05 Mei 2026

Wawancara dengan Mak Jusnimar (70 Tahun) Desa Kampani, 12 Januari 2026

Wawancara dengan Mak Nurmali, (74 Tahun) Desa Kampani, 27 Desember 2025

Website

Bappeda Kota Pariaman, *Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pariaman Tahun 2010-2030*, (Pariaman: Bappeda, 2010), hal. 12. sumbar.antaranews.com › berita › 22072 Diakses 10 Mei 2026

Badan Pusat Statistik, *Penduduk Provinsi Sumatera Barat: Hasil Sensus Penduduk 1990* (Padang: BPS Provinsi Sumatera Barat, 1991), hlm. 12. www.bps.go.id › id › publication, Diakses 10 Mei 2026

Badan Pusat Statistik Kota Pariaman. (2020). Peta Tematik Kota Pariaman 2019. bps-pariaman.id Diambil dari situs resmi BPS Kota Pariaman pada 21 Mei 2026.

Pemerintah Kota Pariaman, "Profil Kota Pariaman," Portal Resmi Pemerintah Kota Pariaman, https://pariamankota.go.id/profil. Diakses pada 11 April 2026).

Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1986 tentang Pembentukan Kota Administratif Pariaman*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 50, Pasal 1. https://pasal.id/peraturan/pp/pp-no-33-tahun-1986 Diakses 05 Mei 2026